

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang saat itu ditetapkan sehari kemudian pada tanggal (18 Agustus 1945) hingga saat ini terus mengalami ketidakharmonisan sistem berbangsa dan bernegara. Pembagian NKRI atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, pada dasarnya tidak hanya sekedar administrasi belaka, akan tetapi secara substansi merupakan hakikat negara kesatuan dalam harmoni keberagaman. Maka dari itu, dilain dari sisi administrasi, eksistensi susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ruang seluas-luasnya untuk berkembangnya satuan masyarakat hukum sesuai dengan riwayatnya masing-masing¹. Hal tersebut didasarkan pada pasal 18A UUD 1945 yang menegaskan kepada pembuat undang-undang agar mengatur hubungan antara wewenang pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

¹ Anom Wahyu Asmorojati, *Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tinjauan Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), h. 434.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah istimewa yang terletak di sebelah selatan pulau Jawa dengan ibu kota Yogyakarta. DIY juga merupakan daerah setingkat provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki status daerah istimewa atau sering di sebut sebagai daerah otonomi khusus. dalam keistimewaan DIY memiliki sejarah yang cukup panjang, diawali dengan penandatanganan perjanjian giyanti (pilihan nagari) antara mangkabumi, susunan, dan gubernur pantai Timur Laut Jawa pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, yang menyebabkan Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua. DIY mendapatkan pangakuan istimewa berdasarkan pada hak asal-usul sebagai mana merupakan penerus Kerajaan Mataram, kontibusinya dalam membantu kemerdekaan, dan balas jasa oleh Presiden Soekarno atas pangakuan raja-raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman yang menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian dari Indonesia telah mendapatkan pengakuan sejak jaman kemerdekaan, sumbangsih besar yang diberikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal merebut, mempertahankan, mengisi, serta menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia menjadi alasan kuat pertimbangan pemberian keistimewaan daerah tersebut.²

² Dhinta Verdiana Marshavita, "Perubahan Status Kesultanan Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950-1959," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2013) Universitas Negeri Surabaya, h 123.

Konsep hukum yang terbentuk di balik undang-undang tentang pemerintahan daerah diterjemahkan secara beragam untuk suatu daerah dan daerah lainnya, baik menggunakan artikulasi khusus atau istimewa. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua menggunakan istilah “khusus” kekhususan yang terdapat di daerah khusus ibu kota Jakarta (DKI) Jakarta adalah memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan, tak hanya itu menjadi tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan Lembaga internasional sedangkan untuk kekhususan provinsi Papua dan Papua barat mendapatkan dana perimbangan dan dana otsus yang sangat besar juga dua provinsi ini terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang menjadi representasi orang asli Papua. sedangkan Provinsi Aceh dan Daerah Yogyakarta menggunakan istilah ”Istimewa”. ke istimewa provinsi Aceh tak lepas dari sejarah panjang Gerakan Aceh Merdeka maka untuk meredam semua itu aceh di berikan keistimewaan dalam sejumlah urusan yaitu penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman pada asas keislaman sedangkan keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, jabatan

gubernur dan wakil gubernur DIY di usulkan oleh kesultanan dan kadipaten.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku telah mengubah sistem pemerintahan daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (otonomi daerah). Setiap daerah mempunyai kewenangan dalam membuat suatu kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiksial nasional dan agama. Sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) UU tersebut. Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan-kewenangan itu di sebut dengan urusan pemerintahan absolut.³

Negara kesatuan merupakan sebuah negara berdaulat yang diorganisir sebagai satu kesatuan, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan unit subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang telah dipilih oleh pemerintah pusat untuk disahkan. Keuntungan dari penerapan negara kesatuan adalah adanya kesatuan hukum. Dalam negara kesatuan, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang nasib seluruh daerah. Kasus sedikit berbeda dengan kasus yang diterapkan

³ Anom Wahyu Asmorojati, *Dinamika Pengaturan Keistimewaan...* h. 434.

saat ini di Indonesia, tidak memiliki keseragaman regulasi oleh pemerintah daerah.

Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah tertentu berdasarkan sejarah kuno dan hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan menyelenggarakan kekuasaan khusus.

Kebijakan pemerintah mengakui hak prerogatif provinsi daerah istimewa dianggap bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang dianut di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, Ayat (1). Pemberian otonomi khusus dan hak istimewa kepada Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti model dari pada bentuk struktur negara federal. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah alasan dan dalil yang terdapat dalam UU tentang pemerintahan daerah, serta dalam undang-undang yang menjadi sebuah dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah otonom tersebut.⁴

Efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara di tentukan oleh optimalisasi fungsi dari berbagai insitusi-insitusi politik yang hadir di negara tersebut, salah satu relasi yang penting untuk dijalankan secara ideal terutama di era demokrasi adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Lowell Barrington

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

menyatakan bahwa badan eksekutif dan legislatif merupakan komponen kunci dari struktur politik suatu negara, dan salah satu karakter penting dari sistem politik adalah pembagian kekuasaan antara badan eksekutif dan legislatif.⁵

Selanjutnya, ada hal yang sangat menarik untuk dibahas bagaimana status keistimewaan ini digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam keistimewaan yang terdapat pada lembaga eksekutif termasuk cara penentuan pemerintahnya yang dipilih melalui cara penetapan, apakah Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY akan berpengaruh terhadap hubungan dengan lembaga legislatif/DPRD yang di mana sepenuhnya berasal dari unsur partai politik dalam rangka pengambilan kebijakan. Mengingat fungsi lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan (*controlling*), bagaimana kemudian relasi lembaga eksekutif dan legislatif antara keduanya akankah menimbulkan problema dalam hal hubungan pengawasan dan pelaksanaan jalannya efektifitas pemerintahan.

Dengan problema demikian maka dalam proposal penelitian ini selanjutnya akan diteliti bagaimana hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

⁵ Firman Manan, "Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia" *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2017) Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, h. 99.

oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa judul penelitian ini menarik untuk diangkat dalam rangka penulisan skripsi sebagai berikut:

“Relasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif di dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif di dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Relasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan bentuk keingintahuan peneliti terkait hubungan eksekutif dan legislatif pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks ketata negaraan Republik Indonesia.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sistem pengawasan badan eksekutif oleh legislatif pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna bagi akademik dan menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah di bidang tata negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang efektif. Selain itu, memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JU DUL/PT	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hisbullah/2010/ Hubungan Legislatif dengan Eksekutif di Tinjau dari Undang- Undang Nomer 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sinjai.	Dalam penelitian ini ada persamaan terkait hubungan antara Lembaga eksekutif dan legislatif daerah juga membahas tentang fungsi pengawasan.	Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang penyusunan perda, dan perbedaan perbedaan yang menonjol dari status keistimewaan dengan skripsi yang di teliti oleh peneliti.
2.	Khairi Juanda/2104/ Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif Daerah.	Peneliti ini sama sama membahas tentang hubungan antara Lembaga eksekutif dan legislatif daerah.	Dalam peneliti ini membahas tentang hubungan Lembaga eksekutif dan legislatif daerah lain dengan mengkaji UU No 32 tahun 2004, sedangkan peneliti membahas

			<p>lebih membahas tentang hubungan Lembaga eksekutif dan legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai status keistimewaan.</p>
3.	<p>M. Qur'anul Kariem/2018/ Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pelaksanaan Keistimewaan.</p>	<p>Peneliti ini sama-sama membahas tentang fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Perbedaan dalam peneliti ini membahas tentang sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh legislatif di dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Konstitusi

Pengertian dari Konstitusi terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, kedua istilah tersebut ialah konstitusi Undang-Undang Dasar.

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer*, yang berarti membentuk. Arti dari istilah tersebut adalah sebuah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam bahasa latin, kata Konstitusi adalah gabungan dua kata, yakni “*cume*” berarti bersama dan “*statuere*”, berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu.⁶

Seperti yang diketahui bahwasanya hubungan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan negara memiliki suatu hubungan yang sangat erat, seperti apa yang ada sejak dulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur semua fungsi dan kewenangan dari semua kekuasaan yang ada dalam sebuah negara atau dalam pengertian lain yang disebut sebagai kekuasaan pemerintah, hak yang di perintah, dan hubungan keduanya tersebut diatur oleh konstitusi.⁷

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Cetakan Kelima, h. 171.

⁷ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014), h. 21.

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Sebagaimana yang diketahui mengenai teori pembagian kekuasaan negara yang paling terkenal adalah trias politika milik Montesquieu yang terdapat tiga kelembagaan dalam sebuah negara yang menjalankan fungsi dan peran yang berbeda yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dan ketiga fungsi kekuasaan tersebut tidak saling mencampuri satu sama lain, meskipun pada tataran implementatif tidak demikian halnya. Masih banyak negara seperti Inggris dan Amerika dan beberapa negara lainnya yang menerapkan sistem tersebut, akan tetapi pada faktanya tetap ada hubungan dari setiap kekuasaan untuk saling mengontrol (*check and balance*) antara ketiga kekuasaan tersebut. Oleh karena itu tetap saling menjalin berhubungan meskipun disana terdapat pembagian yang tegas dalam lembaga-lembaga tersebut.⁸ Namun seiring perkembangan dunia akademik teori tersebut semakin berkembang, sebagaimana teori yang disampaikan oleh Van Vollen Hoven menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan negara menjadi 4, yakni: *bestuur* (ketataprajaan/pemerintah), *regeling* (pengawasaan), *politie* (pengaturan), dan *rechtspraak/justitie* (penyelesaian sengketa). Sedangkan Lamaire membagi tugas negara dalam jenis yaitu:

⁸ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan...* h. 93.

pembuatan aturan-aturan hukum oleh penguasa sendiri, pemerintahan, kepolisian, dan pengadilan.⁹

3. Teori Negara Kesatuan

Menurut C.S.T Kansil, suatu negara bisa disebut sebuah negara kesatuan apabila di dalam lingkungan negara itu tidak terdapat daerah-daerah yang disebut negara, negara kesatuan merupakan negara tunggal yang terdiri dari satu negara saja. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dimana didalam negara sebuah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Maka dengan demikian di dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam pemangku kebijakan pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan negara di pusat maupun di daerah- daerah.¹⁰

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh daerah-daerah yang sepenuhnya di pegang oleh pemerintah pusat. Meskipun di dalam negara kesatuan tersebut terdapat bagian daerah-daerah atau wilayah,

⁹ Indra Rahmatullah, “*Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2013) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 218.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 3.

akan tetapi dengan sistem sentralisasi negara ini memiliki kekuasaan pemerintah yang absolut dan daerah tidak memiliki kewenangan kecuali diberikan oleh pemerintahan pusat.¹¹

4. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian yang integral dalam sistem politik dan pembangunan nasional sehingga garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan di daerah ini harus konsisten dengan wawasan dan sistem politik nasional.¹² Masalah pemerintahan di daerah sudah menjadi kosekuensi negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan demokratis. Dengan adanya perubahan UUD 1945 dan pergeseran arah politik yang terjadi di Negara Republik Indonesia, tentunya membuat perundang-undangan mengenai pemerintahan di daerah ikut mengalami perubahan. Perubahan pada UUD ataupun pergeseran terhadap garis politik, dilihat sebagai usaha konsitusional untuk mendapatkan pola stuktur mekanisme yang lebih serasi dengan sifat, dan kepribadian Indonesia untuk diterapkan di negara ini.

Dasar hukum pemerintah daerah ada pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia di

¹¹ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan...* h. 42.

¹² M. Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 16.

bagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian pemerintah di daerah lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah daerah bisa di temukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004, yang berbunyi “pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan lebih spesifik lagi di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, berbunyi “pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Selanjutnya Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Indonesia di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing daerah mempunyai pemerintah daerah, dimana dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah,

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.¹³

5. Teori Otonomi Daerah

Arti dari otonomi daerah dalam undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Menurut Bagir Manan, otonomi adalah suatu kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan (rumah tangganya) sendiri.

Menurut Florenzo Abad, otonomi bisa dilaksanakan apabila sebuah negara menerapkan sistem asas desentralisasi, apabila pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian dari urusan pemerintahannya, dan daerah telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut. Daerah yang dinyatakan sebagai daerah otonom merupakan daerah yang sanggup untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya sendiri secara mandiri dan siap bertanggung jawab untuk mengatur daerahnya sehingga tidak

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konsultasi dan Konsistualisme Indonesia*, (Jakarta: Konsultasi Press, 2005), h. 271.

¹⁴UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab 1, Pasal 1.

menimbulkan beban terhadap pemerintah pusat.¹⁵ Adanya otonomi daerah bukan hanya sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau. Akan tetapi otonomi daerah haruslah menjadi dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum, serta merupakan cara memelihara negara kesatuan.

Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah berlatar belakang dari adanya tujuan politis dan tujuan administratif yang ingin di capai oleh pemerintah suatu negara. Sementara tujuan administratif alasan rasional membentuk pemerintahan daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomis melalui desentralisasi perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perkembangan otonomi sangat berkaitan dengan perkembangan politik di tingkat nasional. Suasana politik yang berada di tingkat nasional akan mempengaruhi suasana politik di tingkat daerah dan pada akhirnya akan mewarnai politik desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa.

¹⁵ Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan...* h. 34.

Pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gejagverhouding*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui perencanaan kekuasaan baik secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balances*, sedangkan perencanaan kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.¹⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan Konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu).¹⁷ Dengan begitu adapun kaitannya dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan dalam skripsi ini, penulis

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 185.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Cetakan Ketiga, h. 42.

menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

Selanjutnya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka yang ada dengan mangacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Penulis akan menganalisis dan mencocokkan dengan konsep-konsep, teori-teori, pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga pendekatan ini disebut dengan pendekatan konseptual. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian

¹⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan Kedua, h. 3.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 133.

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum *law in action* (hukum terapan).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan kajian penelitian, baik bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum primer diantaranya:

1. Teknik Wawancara: Teknik wawancara bertujuan untuk dapat menghasilkan informasi langsung melalui keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak narasumber yang dipandang dapat memberikan keterangan secara benar data berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
2. Teknik Dokumentasi: pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan untuk mengumpulkan fakta tentang bagaimana sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan, data dokumen dapat berupa: foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam pengumpulan sumber hukum, penulis menggunakan teknik normatif yaitu teknik pengumpulan sumber hukum melalui

teknik deskriptif bisa disebut sebagai strategi yang digunakan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari peristiwa hukum atau kondisi hukum, hirarki perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan DIY dan sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh legislatif di pemerintahan DIY.

- a. Teknik pengumpulan sumber hukum primer dalam penelitian ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi sumber hukum yang langsung di kumpulkan sendiri langsung dari sumber pertamanya.
- b. Teknik pengumpulan sumber hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan cara mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber primer. Hal ini sumber data sekunder biasanya menjadi pelengkap dari sumber hukum primer.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritik Lembaga Negara di Indonesia yang berisi tentang, Pengertian Lembaga Negara, Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, dan Macam-Macam Kekuasaan Negara.

Bab III Tinjauan Umum DPRD DIY yang berisi tentang, Sejarah DPRD DIY, Fungsi DPRD DIY, Tugas, Wewenang dan Alat Kelengkapan DPRD DIY.

Bab IV Relasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dan Sistem Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tentang hasil analisa mengenai Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sistem

Pengawasan Lembaga Eksekutif oleh Lembaga Legislatif di dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.